



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 065/ 102 /HK/437.12/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan Warga Negara Indonesia dan berbadan hukum asing;
 - c. memfasilitasi pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pengawasan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.04.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 102 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; d. 8 (delapan) orang Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; 1) Jupri, S.Sos.; 2) Tina, S.Sos.;

		3) Mihdar, S.E.; 4) Suhendar Pambudi Feri Wibowo, S.E.; 5) Siti Khusnul Khotimah, S.E.; 6) Noenoeng Handayani; 7) Amaningsih; dan 8) David Tirtana;
--	--	--

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.